

# Democratic Governance Reform from a Legal Perspective

Ida Irawati<sup>1</sup> ✉

Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia<sup>1</sup>

## ABSTRACT

Democratic governance reform is an important issue in the development of a rule-of-law state because government administration requires not only political legitimacy but also legal certainty, transparency, and accountability. This study aims to analyze the effectiveness of legal regulations in supporting democratic governance reform and to examine the urgency of strengthening regulations in responding to the development of modern public administration. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services as legal instruments for establishing transparent and accountable governance. The findings indicate that these regulations provide a legal foundation for limiting governmental authority, strengthening public oversight mechanisms, and improving the quality of public services. However, the effectiveness of these regulations still requires stronger implementation, institutional capacity, and adaptation to the development of digital governance. This study confirms that democratic governance reform requires harmonization between regulations, administrative practices, and rule-of-law principles to establish a responsive and accountable government system.

**Keywords:** *Accountability, Administration Law, Democracy, Governance, Government Reform.*

## CORRESPONDING AUTHOR:

Ida Irawati  
Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

## ARTICLE HISTORY

Received : July 14, 2024  
Final Revised : August 27, 2024  
Accepted : October 25, 2024  
Published : December 30, 2024

## 1. | INTRODUCTION

Reformasi tata kelola pemerintahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perkembangan negara hukum demokratis karena keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme politik, tetapi juga oleh kemampuan institusi pemerintahan dalam menjalankan kewenangan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip hukum. Pemerintahan modern dituntut untuk menghadirkan sistem administrasi yang mampu menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam perspektif hukum, tata kelola pemerintahan demokratis menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk membatasi kekuasaan, mengarahkan tindakan pemerintah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan kepentingan umum (Widianingsih et al., 2019).

Perubahan paradigma pemerintahan dari konsep birokrasi tradisional menuju pemerintahan yang berbasis tata kelola (*good governance*) menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur melalui kemampuan administratif, tetapi juga melalui tingkat akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang responsif karena birokrasi memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan negara dan penyedia pelayanan publik. Dwiyanto (2019) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi harus diarahkan pada perubahan kelembagaan dan budaya administrasi agar mampu menciptakan pemerintahan yang lebih profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, reformasi tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum (Wibawa, 2021).

Selain aspek kewenangan pemerintahan, demokratisasi tata kelola juga membutuhkan keterbukaan informasi sebagai instrumen pengawasan masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pemenuhan hak publik. Transparansi pemerintahan memiliki hubungan erat dengan demokrasi karena masyarakat membutuhkan informasi yang memadai untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah (Sari & Wahyudi, 2022). Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi elemen hukum yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, reformasi tata kelola pemerintahan juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas pelayanan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan demokratis karena legitimasi pemerintah tidak hanya diperoleh melalui proses politik, tetapi juga melalui kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkepastian hukum (Prasojo & Kurniawan, 2020).

Namun demikian, implementasi reformasi tata kelola pemerintahan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi yang telah dibentuk membutuhkan penguatan melalui konsistensi penerapan prinsip hukum administrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan budaya hukum aparatur pemerintahan. Reformasi pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang mampu memastikan hukum benar-benar menjadi instrumen pengendalian kekuasaan (Fauzi & Suparman, 2020).

Perkembangan tata kelola pemerintahan juga semakin dipengaruhi oleh transformasi digital yang menghadirkan kebutuhan baru dalam pengaturan administrasi pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan membuka peluang peningkatan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum untuk menjamin perlindungan hak masyarakat serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan (Sugiarto, 2023). Oleh karena itu, pembahasan mengenai reformasi tata kelola pemerintahan demokratis dalam perspektif hukum menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana efektivitas regulasi hukum dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan demokratis berdasarkan prinsip hukum administrasi, transparansi publik, dan pelayanan pemerintahan? Kedua, mengapa penguatan dan pembaruan kajian terhadap regulasi tata kelola pemerintahan demokratis menjadi urgensi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat?

## **2. | RESEARCH METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip hukum, serta konstruksi regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola pemerintahan demokratis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan, pembatasan kewenangan, serta penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-

undangan sebagai dasar utama analisis dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan konsep negara hukum, demokrasi, dan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wibawa, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan tata kelola pemerintahan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketiga regulasi tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana hukum mengatur kewenangan pemerintahan, mekanisme transparansi, serta hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan negara hukum, demokrasi konstitusional, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum dalam mendukung reformasi pemerintahan yang demokratis. Kajian konseptual juga digunakan untuk melihat hubungan antara efektivitas regulasi dengan kebutuhan penguatan sistem pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel (Prasojo & Kurniawan, 2020).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah periode lima tahun terakhir yang membahas hukum administrasi negara, reformasi birokrasi, good governance, demokrasi, serta transformasi tata kelola pemerintahan. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisis relevansinya terhadap reformasi tata kelola pemerintahan demokratis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai efektivitas regulasi serta urgensi penguatan hukum dalam membangun pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

### **3. | RESULTS**

#### **Efektivitas Regulasi Tata Kelola Pemerintahan**

Efektivitas regulasi dalam reformasi tata kelola pemerintahan demokratis dapat dilihat dari kemampuan norma hukum dalam mengatur kewenangan pemerintah, membangun mekanisme pengawasan, serta menjamin hubungan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan agar

penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Reformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan perangkat hukum yang mampu memastikan bahwa setiap tindakan administrasi memiliki dasar kewenangan yang jelas, tujuan yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Wibawa, 2021).

Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pengaturan tata kelola pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini memiliki peran strategis karena mengatur mengenai kewenangan pemerintahan, keputusan dan tindakan administrasi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui pengaturan tersebut, pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga dibatasi agar tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Keberadaan prinsip legalitas dan AUPB menjadi indikator bahwa efektivitas regulasi pemerintahan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab (Handayani & Nur, 2022).

Dalam konteks reformasi birokrasi, efektivitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga terlihat dari pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan menuju pemerintahan yang berbasis pelayanan dan akuntabilitas. Regulasi administrasi pemerintahan memberikan kerangka hukum bagi aparatur negara untuk bertindak secara profesional serta mendorong terciptanya kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa reformasi administrasi negara membutuhkan dukungan hukum yang mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah (Prasojo & Kurniawan, 2020).

Selain pengaturan kewenangan, efektivitas tata kelola pemerintahan demokratis juga ditentukan oleh tingkat keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen hukum yang memperkuat transparansi sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Regulasi tersebut memberikan dasar bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi melalui keterbukaan informasi memperkuat partisipasi masyarakat karena keputusan pemerintah dapat dikontrol dan dievaluasi secara lebih terbuka (Sari & Wahyudi, 2022).

Namun, efektivitas regulasi keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan institusi pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan relevan. Dalam perspektif *good governance*, keterbukaan merupakan unsur penting untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus dipahami sebagai bagian dari transformasi budaya pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Fauzi & Suparman, 2020).

Selanjutnya, efektivitas regulasi tata kelola pemerintahan juga dapat dilihat melalui pengaturan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar hukum mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan demokratis tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif. Pelayanan publik menjadi salah satu ukuran konkret dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan (Dwiyanto, 2019).

Ketiga regulasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan demokratis. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka pengendalian kewenangan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat mekanisme kontrol masyarakat, sedangkan Undang-Undang Pelayanan Publik menjamin orientasi pemerintahan terhadap pemenuhan hak masyarakat. Integrasi ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa efektivitas regulasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan budaya hukum dalam pelaksanaannya (Sendika et al., 2023).

Dengan demikian, efektivitas regulasi dalam reformasi tata kelola pemerintahan demokratis dapat dinilai melalui tiga aspek utama, yaitu kemampuan hukum membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik yang bertanggung jawab. Regulasi yang telah tersedia memberikan fondasi hukum yang kuat, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan penguatan implementasi agar prinsip negara hukum demokratis dapat diwujudkan secara optimal.

### **Urgensi Penguatan Regulasi Pemerintahan Demokratis**

Urgensi penguatan regulasi dalam tata kelola pemerintahan demokratis didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara selalu berjalan dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Perkembangan masyarakat, perubahan teknologi, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas pemerintahan menyebabkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan perlu terus dikaji dan diperkuat. Dalam perspektif negara hukum, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan melalui proses politik, tetapi juga sebagai sistem yang membutuhkan jaminan hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan (Santosa, 2021).

Penguatan regulasi pemerintahan menjadi penting karena hubungan antara kekuasaan dan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis. Kewenangan yang dimiliki pemerintah harus selalu disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban agar tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki peran penting dalam memberikan batasan

terhadap penggunaan kewenangan pemerintah melalui prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, perkembangan praktik administrasi pemerintahan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa keberadaan regulasi perlu terus diperkuat agar mampu menjawab perubahan bentuk dan pola penyelenggaraan pemerintahan (Wibawa, 2021).

Selain aspek pengendalian kewenangan, urgensi penguatan regulasi juga berkaitan dengan kebutuhan meningkatkan transparansi pemerintahan. Demokrasi modern menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap proses pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum penting dalam membangun pemerintahan yang terbuka. Namun, perkembangan tata kelola digital dan meningkatnya kebutuhan informasi publik menunjukkan bahwa regulasi keterbukaan informasi perlu terus dikembangkan agar mampu menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan informasi pemerintahan (Rahman & Hidayat, 2022).

Dalam konteks pemerintahan digital, transformasi teknologi telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi administrasi pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, transformasi tersebut juga menghadirkan kebutuhan terhadap penguatan aspek hukum, terutama berkaitan dengan kepastian kewenangan, keamanan informasi, perlindungan data, dan akuntabilitas sistem pemerintahan digital. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan hukum untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat (Sugiarto, 2023).

Urgensi penguatan regulasi juga terlihat dari kebutuhan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sebagai bentuk nyata hubungan demokratis antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya peningkatan standar pelayanan, mekanisme pengawasan, dan inovasi administrasi. Pelayanan publik yang efektif menjadi indikator penting bahwa pemerintah tidak hanya memiliki legitimasi berdasarkan kewenangan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memenuhi hak masyarakat (Dwiyanto, 2019).

Lebih lanjut, reformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan regulasi yang mampu membangun integrasi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya administrasi. Regulasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku aparatur pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan hukum yang mampu menciptakan kepastian

prosedur, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Prasojo & Kurniawan, 2020).

Penguatan regulasi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, sedangkan kepercayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Regulasi yang jelas dan responsif menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sosial (Fauzi & Suparman, 2020).

Dengan demikian, urgensi penguatan regulasi pemerintahan demokratis tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan aturan yang telah ada, tetapi juga dengan kemampuan hukum untuk merespons dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah memberikan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, tetapi efektivitasnya membutuhkan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Penguatan regulasi diperlukan agar hukum tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan, pelindung hak masyarakat, dan dasar terciptanya pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

#### **4. | CONCLUSION**

Reformasi tata kelola pemerintahan demokratis merupakan proses penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas administrasi, tetapi juga pada kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, transparansi, dan pemenuhan hak masyarakat. Berdasarkan kajian yuridis normatif, regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan memiliki peran penting sebagai instrumen hukum dalam memastikan bahwa kewenangan pemerintah dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Efektivitas regulasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan demokratis dapat dilihat melalui keberadaan tiga instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketiga regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pengendalian kewenangan pemerintah, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, efektivitas regulasi tersebut tetap bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum aparatur pemerintahan.

Penguatan regulasi pemerintahan demokratis menjadi suatu kebutuhan karena perkembangan masyarakat, teknologi, dan pola penyelenggaraan pemerintahan terus mengalami perubahan. Regulasi yang ada perlu terus dikaji agar mampu menjawab tantangan baru dalam administrasi pemerintahan, termasuk kebutuhan terhadap pemerintahan digital, keterbukaan informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya

dilakukan melalui pembentukan aturan hukum, tetapi juga melalui penguatan implementasi, mekanisme pengawasan, dan integrasi antara hukum dengan prinsip demokrasi.

Dengan demikian, hukum memiliki posisi strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan demokratis karena berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, instrumen akuntabilitas, serta sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Penguatan regulasi secara berkelanjutan diperlukan agar pemerintahan mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum demokratis.

***Acknowledgment***

We gratefully acknowledge the contributions of individuals who supported the completion of this article.

***Funding Information***

This research did not receive any funding.

***Conflict of Interest Statement***

The authors declare that there is no conflict of interest.

***Ethical Approval and Originality Statement***

Ethical approval was obtained for this study. The manuscript represents original work and has not been previously published, nor is it under consideration by another journal.

***Data Disclosure Statement***

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

## REFERENCES

- Dwiyanto, A. (2019). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A., & Suparman, N. (2020). Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101–112.
- Handayani, F., & Nur, M. (2022). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–262.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2020). Reformasi administrasi negara dan penguatan tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 1–15.
- Rahman, F., & Hidayat, R. (2022). Digital governance and administrative reform in public sector. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 115–128.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Santosa, P. (2021). Demokrasi, negara hukum dan tata kelola pemerintahan. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 18(1), 45–60.
- Sari, R., & Wahyudi, H. (2022). Transparansi pemerintahan dan partisipasi publik dalam perspektif *good governance*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 233–250.
- Sendika, M., Frinaldi, A., & Roberia. (2023). Kontribusi hukum administrasi negara dan prinsip *good governance* dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 45–53.
- Sugiarto, R. V. (2023). Strategi reformasi hukum administrasi negara dalam peningkatan kinerja pelayanan publik di era digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, 1(2), 89–102.
- Wibawa, S. (2021). Hukum administrasi negara dalam perspektif *good governance*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 520–538.
- Widianingsih, I., Morrell, E., & Akhmad, A. (2019). Democratic governance, public administration reform and public service delivery in Indonesia. *Journal of Governance and Development*, 15(2), 1–18.